



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**RUSTAM AJI BASUKI, S.E.**, Tempat/tanggal lahir: Gunungkidul/ 26 April 1974, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kepek I RT 007 RW 008 Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 16 April 2019 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan wanita bernama Rasa Pujianingsih, SH sesuai akta nikah nomor : 661/46/XI/2005 tanggal 14 November 2005.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dianugerahi 1 (satu) orang anak yaitu:
  - Anak ke 1 (pertama) bernama Mutiara Cinta
3. Bahwa anak ke 1 (pertama) Pemohon dilahirkan di Wonosari pada tanggal 9 November 2006 sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran Nomor : 5064/U/2006 tertanggal 21 November 2006 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul (fotocopy terlampir);
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan nama orang tua. Adapun nama yang anak Pemohon kehendaki dari nama asal Mutiara Cinta diganti menjadi Mutiara Cinta Rosaji;
5. Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan pergantian nama anak Pemohon dari nama Mutiara Cinta diganti menjadi Mutiara Cinta Rosaji menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang

*Halaman 1 dari 7 Penetapan No 29/Pdt.P/2019/PN Wno*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari cq Hakim agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

## A. Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal Mutiara Cinta diganti menjadi Mutiara Cinta Rosaji;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 5064/U/2006 tertanggal 21 November 2006 dari semula tercatat atas nama Mutiara Cinta diganti menjadi Mutiara Cinta Rosaji;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

## B. Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSTAM AJI BASUKI, dengan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RASA PUJIANINGSIH, dengan diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3403010811074277 tanggal 1 Maret 2008, atas nama Kepala Keluarga RUSTAM AJI BASUKI, S.E., dengan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5064/U/2006 tertanggal 21 November 2006 atas nama MUTIARA CINTA;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKIRNO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan No 29/Pdt.P/2019/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Saksi adalah kepada duduh di tempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam permohonan pemohon ini adalah untuk ganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran MUTIARA CINTA ganti nama menjadi MUTIARA CINTA ROSAJI;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa nama anak pemohon tersebut akan diganti oleh pemohon karena ada wasiat dari orangtua pemohon, selain itu juga agar sesuai dengan nama orangtuanya;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa anak pemohon lahir di Gunungkidul pada tanggal 9 November 2006 jenis kelamin perempuan dengan diberi nama MUTIARA CINTA;
  - Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon sudah tahu bahwa namanya akan ditambah dari MUTIARA CINTA ganti nama menjadi MUTIARA CINTA ROSAJI;
2. Saksi YULIYANTI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam permohonan pemohon ini adalah untuk ganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran MUTIARA CINTA ganti nama menjadi MUTIARA CINTA ROSAJI;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa nama anak pemohon tersebut akan diganti oleh pemohon karena ada wasiat dari orangtua pemohon, selain itu juga agar sesuai dengan nama orangtuanya;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa anak pemohon lahir di Gunungkidul pada tanggal 9 November 2006 jenis kelamin perempuan dengan diberi nama MUTIARA CINTA;
  - Bahwa perubahan nama tersebut sudah diberitahukan kepada tetangga-tetangga di sekitar tempat tinggal pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No 29/Pdt.P/2019/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang ingin merubah nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis MUTIARA CINTA menjadi MUTIARA CINTA ROSAJI. Sedangkan tujuan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon adalah agar sesuai dengan nama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebaga berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 65 Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang perihal perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 63 angka 1 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perubahan nama terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-1 sampai alat bukti P-4, adalah benar sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa:

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5064/U/2006 tertanggal 21 November 2006, tertulis atas nama MUTIARA CINTA;
- Bahwa agar sesuai dengan nama orangtuanya, Pemohon berniat mengajukan Perubahan Nama anak Pemohon Dalam Akta Kelahiran Nomor 5064/U/2006 tertanggal 21 November 2006 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dari nama anak Pemohon MUTIARA CINTA di rubah menjadi MUTIARA CINTA ROSAJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3.786/D/1994 atas nama MUTIARA CINTA tertanggal 12 November 1994 sebelumnya tertulis MUTIARA CINTA menjadi MUTIARA CINTA ROSAJI tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon pada angka (2) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon angka (3) yaitu *Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 5064/U/2006 tertanggal 21 November 2006 dari semula tercatat atas nama Mutiara Cinta diganti menjadi Mutiara Cinta Rosaji*, dikarenakan tidak satupun Pasal-Pasal di UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun perubahannya, dimana perbaikan sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)

Halaman 5 dari 7 Penetapan No 29/Pdt.P/2019/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk tanpa harus diperintahkan oleh Hakim. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak pernah mensyaratkan agar Hakim Pengadilan Negeri memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan pergantian nama kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum angka 3 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5064/U/2006 tertanggal 21 November 2006 dari nama MUTIARA CINTA untuk diubah menjadi MUTIARA CINTA ROSAJI;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2019, oleh Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Wno tanggal 16 April 2019, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sri Nurharyanti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SRI NURHARYANTI, S.H.

MELIA NUR PRATIWI, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan No 29/Pdt.P/2019/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan /ATK	: Rp. 50.000,00
4. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
5. Panggilan	: Rp. 65.000,00
6. Sumpah	: Rp. 20.000,00
7. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 191.000,00

*Terbilang : (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)